PERATURAN
YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU

NOMOR : 04 TAHUN 2025 TENTANG
PENYESUAIAN GAJI DAN TUNJANGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK BAUBAU

DITERBITKAN : 19 JUNI 2025

PERATURAN YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
NOMOR 05 TAHUN 2024 TENTANG PENYESUAIAN GAJI DAN TUNJANGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU

Menimbang :

a Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, perlu dilakukan penyesuaian gaji dan tunjangan pendidik maupun tenaga kependidikan secara berkala;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6 Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan Nasional Baubau sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 14 Desember 2011, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris 04 Nomor tanggal 4 April 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0001962;

7 Peraturan Yayasan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Statuta Politeknik Baubau;

8 Peraturan Yayasan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Baubau;

9 Peraturan Yayasan Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pedoman Kepegawaian Politeknik Baubau.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU TENTANG PENYESUAIAN GAJI DAN TUNJANGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK BAUBAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Yayasan adalah Yayasan Kesehatan Nasional Baubau;
2. Politeknik adalah Politeknik Baubau;
3. Direktur adalah Direktur Politeknik Baubau;
4. Pegawai Politeknik Baubau yang selanjutnya disingkat pegawai adalah seseorang yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai dosen dan/atau tenaga kependidikan secara tetap oleh yayasan dan/atau direktur untuk melaksanakan tugas dan/atau menduduki jabatan tertentu di politeknik;
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu unit kerja di politeknik;
6. Pegawai aktif adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sedang aktif melaksanakan tugas dan/atau tidak sedang menjalankan tugas belajar;
7. Gaji pokok adalah sejumlah uang yang dibayar kepada pegawai sebagai kompensasi dasar untuk pekerjaan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan tambahan seperti insentif dan tunjangan;
8. Tunjangan pegawai adalah tambahan uang yang diberikan kepada pegawai selain dari gaji pokok sebagai bagian dari paket kompensasi mereka. Tunjangan pegawai ini berupa tunjangan kualifikasi pendidikan, tunjangan masa kerja, dan tunjangan jabatan;
9. Tunjangan kualifikasi pendidikan adalah tambahan dalam bentuk uang atau manfaat lainnya yang diberikan kepada pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal yang di miliki;
10. Tunjangan masa kerja adalah tambahan dalam bentuk uang atau manfaat lainnya yang diberikan kepada pegawai berdasarkan lamanya masa kerja atau pengalaman kerja yang dimiliki;
11. Tunjangan jabatan adalah tambahan dalam bentuk uang atau manfaat lainnya yang diberikan kepada pegawai berdasarkan jabatan atau posisi tertentu yang mereka diemban;
12. Insentif adalah bentuk tambahan kompensasi yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan atas pencapaian tertentu atau untuk mendorong kinerja yang lebih baik;
13. Honorarium adalah pembayaran yang diberikan kepada seseorang atas jasa atau kontribusi yang mereka berikan. Honorarium ini diberikan kepada individu yang berperan sebagai tenaga kebersihan dan keamanan.

Pasal 2

Ruang lingkup gaji dan tunjangan dalam peraturan ini meliputi:
a. Gaji dan tunjangan pegawai;
b. Insentif dan honorarium;

BAB II
JENIS GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI

Pasal 3

Jenis gaji dan tunjangan pegawai terdiri atas:
a. Gaji pokok;
b. Tunjangan kualifikasi pendidikan;
c. Tunjangan masa kerja;
d. Tunjangan jabatan;

Pasal 4

Selain jenis gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdapat pembiayaan rutin pegawai sebagai berikut:
a. Gaji khusus pegawai tugas belajar;
b. Honorarium kebersihan dan keamanan;

c. Insentif kinerja;

BAB III
PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pasal 5

Tata cara pembayaran gaji dan tunjangan pegawai adalah sebagai berikut:
(1) Pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setiap awal bulan dengan metode transfer bank;
(2) Nominal tunjangan pegawai mengacu pada tabel grade kinerja pagawai;
(3) Tunjangan jabatan Direktur diberikan tanpa memperhitungkan kualifikasi pendidikan dan masa kerja;

Bagian Kedua
Pembiayaan Rutin Pegawai Lainnya

Pasal 6

Tata cara pembayaran pembiayaan rutin pegawai lainnya adalah sebagai berikut:
(1) Pembayaran pembiayaan rutin pegawai lainnya diluar insentif kinerja dilakukan setiap awal bulan dengan metode transfer bank;
(2) Nominal pembiayaan rutin pegawai lainnya pegawai mengacu pada peraturan yayasan.

Bagian Ketiga
Tabel Gaji dan Tunjangan Pendidik

Pasal 7

Pembayaran gaji dan tunjangan pendidik mengikuti ketentuan berikut:
a. Gaji Pokok

Jenjang Jabatan Akademik	Gaji Pokok/Bulan
Tenaga Pengajar	Rp. 2.100.000,-
Asisten Ahli	Rp. 2.500.000,-
Lektor	Rp. 2.700.000,-
Lektor Kepala	Rp. 4.000.000,-
Guru Besar	Rp. 7.500.000,-

b. Tunjangan Kualifikasi Pendidikan

Pendidikan	Tunjangan Kualifikasi Pendidikan/Bulan
Magister (S2)	Rp. 300.000,-
Doktor (S3)	Rp. 600.000,-

c. Tunjangan Masa Kerja

Masa Kerja	Tunjangan Masa Kerja/Bulan
< 5 tahun	Rp. 200.000,-
5 tahun sampai < 10 tahun	Rp. 250.000,-
10 tahun sampai < 15 tahun	Rp. 300.000,-
15 tahun sampai < 20 tahun	Rp. 400.000,-
> 20 tahun	Rp. 600.000,-

d. Tunjangan Jabatan Struktural Pendidik

Jabatan Struktural	Tunjangan Jabatan Struktural/Bulan
Wakil Direktur	Rp. 750.000,-
Kepala Satuan Pengawas Internal	Rp. 400.000,-
Kepala Pusat	Rp. 400.000,-
Ketua Jurusan	Rp. 400.000,-
Ketua Program Studi	Rp. 400.000,-
Sekretaris Program Studi	Rp. 300.000,-
Kepala Laboratorium Program Studi	Rp. 250.000,-

e. Tunjangan Jabatan Direktur

Jabatan Struktural	Tunjangan Jabatan Direktur/Bulan
Direktur	Rp. 2.200.000,-

Bagian Keempat
Tabel Gaji dan Tunjangan Tenaga Kependidikan

Pasal 8

Pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kependidikan mengikuti ketentuan berikut:

a. Gaji Pokok

Jenjang Karir	Gaji Pokok/Bulan
Asisten Tendik	Rp. 2.100.000,-
Tendik Muda	Rp. 2.300.000,-
Tendik Madya	Rp. 2.500.000,-
Tendik Utama	Rp. 3.000.000,-

b. Tunjangan Kualifikasi Pendidikan

Pendidikan	Tunjangan Kualifikasi Pendidikan/Bulan
SMU-D2	Rp. 200.000,-
D3-S2	Rp. 300.000,-

c. Tunjangan Masa Kerja

Masa Kerja	Tunjangan Masa Kerja/Bulan
< 5 tahun	Rp. 200.000,-
5 tahun sampai < 10 tahun	Rp. 250.000,-
10 tahun sampai < 15 tahun	Rp. 300.000,-
15 tahun sampai < 20 tahun	Rp. 400.000,-
> 20 tahun	Rp. 600.000,-

d. Tunjangan Jabatan Struktural Tenaga Kependidikan

Jabatan Struktural	Tunjangan Jabatan Struktural/Bulan
Kepala UPT	Rp. 400.000,-
Kepala Bagian	Rp. 400.000,-

Bagian Keenam
Tabel Pembayaran Honorarium Kebersihan dan Keamanan

Pasal 9

Pembayaran honorarium kebersihan dan keamanan mengikuti ketentuan berikut:

Petugas	Honor/Bulan
Keamanan	Rp. 1.900.000,-
Kebersihan	Rp. 1.700.000,-

Bagian Ketujuh
Tabel Pembayaran Gaji Pegawai Tugas Belajar

Pasal 10

Pembayaran gaji pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar mengikuti ketentuan berikut:

Kualifikasi Tugas Belajar	Gaji/Bulan
Dosen Tugas Belajar Jenjang S3	Rp. 2.100.000,-
Tenaga Kependidikan Tugas Belajar	Rp. 2.000.000,-
Calon Dosen (Jalur Pembibitan) Jenjang S2	Rp. 1.500.000,-

BAB III
TINGKATAN/GRADE KINERJA PEGAWAI

Pasal 11

(1) Tingkatan/grade kinerja pegawai terdiri atas:
   a. Grade A dengan katagori kinerja tinggi
   b. Grade B dengan katagori kinerja sedang
   c. Grade C dengan katagori kinerja rendah
(2) Penilaian kinerja hanya berlaku bagi pendidik dan tenaga kependidikan aktif;
(3) Pembayaran gaji dan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang sedang aktif dan/atau tidak sedang melaksanakan tugas belajar mengikuti ketentuan berikut:

Grade Kinerja	Kehadiran Bulanan dan Laporan Harian Kinerja	Pembayaran			
		Gaji Pokok	Tunjangan Pendidikan	Tunjangan Masa Kerja	Tunjangan Jabatan
A	85.01% - 100.00%	√	√	√	√
B	80.01% - 85.00%	√	√		
C	≤ 80.00%	√			

BAB IV
INSENTIF KINERJA

Pasal 12

(1) Insentif kinerja diberikan kepada pegawai aktif yang memenuhi Grade Kinerja A selama 12 bulan berturut-turut berdasarkan penilaian yang dilakukan;
(2) Pembayaran insentif kinerja dilakukan secara akumulatif sekali selama satu tahun;
(3) Pembayaran insentif kinerja setiap bulan Desember tahun berjalan;
(4) Pemeringkatan penerima insentif kinerja mengikuti ketentuan berikut :

Peringkat	**Insentif Kinerja**
1	Rp. 850.000,-/bulan (Rp. 10.200.000,-/tahun)
2	Rp. 750.000,-/bulan (Rp. 9.000.000,-/tahun)
3	Rp. 600.000,-/bulan (Rp. 7.200.000,-/tahun)

BAB V
ADMINISTRASI DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Pasal 13

(1) Administrasi dan kelengkapan dokumen pembayaran gaji dan tunjangan, serta pembayaran pembiayaan pegawai lainnya dibuat oleh Direktur melalui Wakil Direktur terkait;
(2) Administrasi dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal (1) tersebut diatas dapat berupa; surat usulan pencairan gaji tunjangan dan pembiayaan pegawai lainnya, slip/kuitansi, *term of reference*, format laporan harian kinerja, formulir penilaian kinerja, dan dokumen pendukung lainnya;
(3) Kegiatan tridharma diluar kampus diperhitungkan sebagai kehadiran dengan catatan melampirkan surat tugas resmi dari Direktur beserta jadwal dan dokumentasi kegiatan;

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

Pegawai dengan Grade Kinerja C selama 3 bulan berturut-turut dan/atau Pegawai dengan Grade Kinerja B selama 6 bulan berturut-turut yang tidak mengalami peningkatan dapat diajukan pemberhentian mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di Politeknik Baubau.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Peraturan Yayasan ini dapat diamandemen atau diubah oleh Pengurus Yayasan, dengan mempertimbangkan usul dari Politeknik;
(2) Usul untuk amandemen atau perubahan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Senat Politeknik dan/atau Direktur serta Pengurus Yayasan.

Pasal 16

(1) Dengan terbitnya Peraturan Yayasan ini, maka Peraturan Yayasan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Baubau yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
(2) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Yayasan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Yayasan ini;
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus

Yayasan.

Pasal 17

(1) Semua peraturan turunan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Yayasan ini harus diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Yayasan ini mulai berlaku;
(2) Peraturan Pengurus Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya..

Ditetapkan di : Makassar
Tanggal : 19 Juni 2025

YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
KETUA,



MUH. RISAL TAWIL